

potongan pelunasan tersebut untuk dilaporkan ke kantor cabang untuk disetujui atau tidak permohonan tersebut. Namun sebelum dibuatkan surat permohonan tersebut nasabah sudah mengetahui bahwa permohonan potongan pelunasan *Murābahah* yang dapat dilakukan di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo hanya bisa memberikan potongan pelunasan *Murābahah* dengan membayar *pinalty margin* dari 2 sampai 5 kali angsuran setelahnya dan kewajiban pokok seluruhnya, Jadi untuk nasabah yang sisa angsurannya hanya sisa 2 kali angsuran meskipun dipercepat pelunasannya tidak dapat potongan pelunasan *Murābahah* namun tetap membayar utuh kewajibannya, Misalnya nasabah pembiayaan *Murābahah* melakukan pembiayaan dengan jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun akan melakukan pelunasan lebih cepat pada bulan ke 12 maka praktiknya di KCP BRI Syariah sepanjang Sidoarjo nasabah membayar keseluruhan sisa pokok sampai pada bulan ke 24 dan membayar *pinalty margin* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank apabila membayar *pinalty* 3 kali *margin* maka nasabah membayar *margin* pada bulan ke 13,14 dan 15.

Transaksi pembiayaan dan metode pengakuan *margin Murābahah* yang dilakukan pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo perlu diidentifikasi apakah telah sesuai dengan konsep pembiayaan *Murābahah* yang telah difatwakan maupun dalam teks-teks syariah. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 84/DSN-MUI/III/2012, tentang Metode Pengakuan Keuntungan *al-Tamwīl bi al-Murābahah* (Pembiayaan *Murābahah*) di

3. Aplikasi akad *Wakālah* dalam produk pembiayaan *Murābahah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.
4. Metode pengakuan *margin Murābahah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.
5. Kinerja AO (*Account Officer*) dalam menentukan kelayakan bagi nasabah pengguna pembiayaan *Murābahah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.
6. Kepatuhan syariah terhadap pembiayaan dan metode pengakuan *margin Murābahah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi masalah, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan *Murābahah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.
2. Metode pengakuan *margin Murābahah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.
3. Kepatuhan syariah terhadap mekanisme pembiayaan dan metode pengakuan *margin Murābahah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *Murābahah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo?

Penelitian yang berjudul *Sharia Compliance Akad Murābahah* pada BRI Syariah KC Surabaya Gubeng, oleh Ghaneiy Septian Ardhaningsih, Universitas Airlangga 2012.²² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan pembiayaan *Murābahah* sesuai dengan syariah atau tidak. Dalam penelitian tersebut menerapkan kesesuaian kepatuhan syariah terhadap akad *Murābahah* sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti adalah kesesuaian kepatuhan syariah terhadap metode pengakuan *margin Murābahah*.

Penelitian yang berjudul Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah, oleh Uswatun Hasanah, Universitas Negeri Semarang 2015.²³ Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan sesuai atau tidaknya dengan prinsip syariah. Dalam penelitian tersebut menerapkan kesesuaian kepatuhan syariah terhadap kesehatan finansial Bank umum syariah sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti adalah kesesuaian kepatuhan syariah terhadap metode pengakuan *margin Murābahah*.

Penelitian yang berjudul Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan *Murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, oleh Melina

²² Ghaneiy Septian Ardhaningsih, “*Sharia Compliance Akad Murābahah* pada BRI Syariah KC Surabaya Gubeng” ..., 2015.

²³ Uswatun Hasanah, “Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah” (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 2015).

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah mekanisme pembiayaan *Murābahah*, metode pengakuan *margin Murābahah* dan bagaimana implementasi tersebut memenuhi kepatuhan syariah. Peneliti mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini lebih mengarah, maka peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan peneliti uraikan dibawah ini, yaitu:

Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kerangka teoritis, berfungsi sebagai dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam bab ini berisi deskripsi mengenai kepatuhan syariah, teori pembiayaan *Murābahah* dan teori metode pengakuan *margin Murābahah*.

Bab ketiga berisi deskripsi hasil yang memuat deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif, meliputi gambaran umum tentang KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo, deskripsi transaksi pembiayaan dan metode pengakuan *margin Murābahah*

Bab keempat berisi analisis data, menganalisis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama, mengenai mekanisme pembiayaan *Murābahah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo. Kedua, metode pengakuan *margin Murābahah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo. Ketiga, analisis kepatuhan syariah terhadap mekanisme pembiayaan dan metode pengakuan *margin Murābahah* pada KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo.

Bab kelima penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.